



**PENETAPAN**

**Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama lengkap : **BILLY NICOLAAS PAUL MANTIRI**  
Tempat / Tanggal lahir : Tomohon / 29 Desember 1975  
Umur : 47 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat Tempat Tinggal : Lingk X Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang  
Kota Manado  
Status Perkawinan : Kawin

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan Nomor Register 433/Pdt.P/2023/PN Mnd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum GLENN ALLAN CONSTANTEIN MANTIRI;
2. Bahwa Pemohon dan Almarhum GLENN ALLAN CONSTANTEIN MANTIRI adalah ahli waris dari Almarhum ANDRIES RURARES LIMPANGAU MANTIRI dan Almarhumah SUZANNA ALBERTINE MOLENAAR;
3. Bahwa Almarhum GLENN ALLAN CONSTANTEIN MANTIRI telah menikah dengan VERAWATI SYLVANA PELAWITEN dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SIDNEY NICOLE ESTHER MANTIRI dan PARIS SCARLETT LINDSAY MANTIRI;
4. Bahwa saat ini kakak Pemohon Almarhum GLENN ALLAN CONSTANTEIN MANTIRI telah meninggal dunia;
5. Bahwa PARIS SCARLETT LINDSAY MANTIRI masih dibawah umur dan belum biasa melakukan tindakan hukum;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan dari orang tua Pemohon yaitu sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik No.1120;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali Waris bagi anak yang bernama PARIS SCARLETT LINDSAY MANTIRI yang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan hukum melakukan pengurusan terhadap harta warisan dari orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671012912750007 tanggal 13 Februari 2012, atas nama Billy nicolaas Paul Mantiri, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris tanggal 7 Maret 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Wali Untuk Pengurusan Penetapan Wali Waris Pengadilan Negeri Manado tanggal Juli 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLI1601200741407 tanggal 16 Januari 2007 atas nama Paris Scarlett Lindsay Mantiri, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171MU2012001225 tanggal 6 Desember 2012 atas nama Glenn Allan Constantin Mantiri, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy tanpa asli Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1120 Desa Malalayang Satu, telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIKUS RAFAEL SUPIT, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon adalah Andris Mantiri dan Sus Molenar;
  - Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara, yang pertama bernama Glen Mantiri, yang kedua Pemohon dan ketiga bernama Hence Mantiri;
  - Bahwa saudara dari Pemohon yang bernama Glen Mantiri sudah meninggal pada tahun 2012, sedangkan yang bernama Hence masih hidup;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan kakak beradik tinggal di Malalayang Satu Lingkungan X, tetapi saat ini Hence sudah pindah karena sudah menikah;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan wali atas keponakan Pemohon yang bernama Paris Mantiri yang masih dibawah umur;
  - Bahwa setahu saksi Paris Mantiri belum berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa ayah dari Paris Mantiri adalah Alm. Glen Mantiri;
  - Bahwa Glen Mantiri menikah dengan Silvana, akan tetapi nama lengkapnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Alm. Glen Mantiri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Sidney Mantiri dan yang kedua bernama Paris Mantiri;
  - Bahwa saat ini anak-anak dari Glen Mantiri tinggal dengan Ibunya di perumahan GPI Manado;
  - Bahwa setahu saksi, permohonan wali ini akan dipergunakan untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang ada di Malalayang;
  - Bahwa tanah pekarangan tersebut milik dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, tanah pekarangan tersebut sudah ada sertifikat akan tetapi saksi tidak tahu nomor sertifikatnya;
2. Saksi EDWARD SIWI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian atas nama Paris Mantiri keponakan dari Pemohon yang masih dibawah umur;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Andris Mantiri dan Susana Molenar, tetapi kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yang pertama bernama Glen Mantiri, yang kedua Pemohon dan yang ketiga Hein Mantiri;
  - Bahwa saudara dari Pemohon yang bernama Glen Mantiri sudah meninggal pada tahun 2012, sedangkan yang bernama Hein Mantiri masih hidup dan sekarang tinggal di Bitung bersama Isterinya;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan kakak beradiknya tinggal di Malalayang Satu Lingkungan X, tapi sekarang Hein Mantiri sudah pindah karena sudah menikah;
  - Bahwa setahu saksi, Paris Mantiri berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa Alm. Glen Mantiri menikah dengan Silvana;
  - Bahwa Alm. Glen Mantiri mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Sidney Mantiri dan yang kedua bernama Paris Mantiri;
  - Bahwa saat ini anak-anak dari Glen Mantiri tinggal dengan Ibunya di perumahan GPI Manado;
  - Bahwa setahu saksi, permohonan wali ini akan dipergunakan untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang ada di Malalayang;
  - Bahwa tanah pekarangan tersebut milik dari keluarga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Ibu dari Paris Mantiri masih hidup;
3. Saksi VERAWATI SYLVANA PELAWITEN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menjual tanah dari orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak saksi yang bernama Paris Mantiri;
  - Bahwa ayah dari Paris Mantiri adalah Alm. Glen Mantiri yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2012;
  - Bahwa benar saksi ada membuat dan menandatangani surat pernyataan penyerahan wali untuk pengurusan penetapan wali di Pengadilan Negeri Manado;
  - Bahwa saksi tidak berkeberatan dan tidak ada pertentangan terkait hal tersebut;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa: Badan peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat *parte* (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan *yurisdiksi volontaire* yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat *ex-parte* (sepihak)";

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Paris Scarlett Lindsay Mantiri, untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan dari orang tua Pemohon yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Hendrikus Rafael Supit, saksi Edward Siwi dan saksi Verawati Sylvana Pelawiten;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hendrikus Rafael Supit dan saksi Edward Siwi telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian atas nama Paris Mantiri yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, yaitu anak dari Alm. Glen Mantiri yang merupakan Kakak kandung dari Pemohon yang menikah dengan Silvana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hendrikus Rafael Supit dan saksi Edward Siwi tersebut sebagaimana yang terurai dalam bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CLI1601200741407 tanggal 16 Januari 2007 atas nama Paris Scarlett Lindsay Mantiri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006 telah lahir Paris Scarlett Lindsay Mantiri, anak kedua perempuan dari Verawati Sylvana Pelawiten dan Glenn Allan Constantein Mantiri;

Menimbang, bahwa saksi Hendrikus Rafael Supit dan saksi Edward Siwi yang diajukan oleh Pemohon telah pula menerangkan bahwa Permohonan wali ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang ada di Malalayang milik dari orang tua Pemohon yang bernama Andris Mantiri dan Susana Molenar yang telah meninggal dunia, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda bukti P.6 berupa Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1120 Desa Malalayang Satu;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Verawati Sylvana Pelawiten telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali terhadap anak saksi yang bernama Paris Mantiri oleh karena ayah dari Paris Mantiri yang merupakan saudara kandung dari Pemohon yang bernama Alm. Glen Mantiri telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2012, sebagaimana yang diuraikan dalam bukti surat Pemohon yang diberi tanda bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171MU2012001225 tanggal 6 Desember 2012 atas nama Glenn Allan Constantin Mantiri. Dan saksi Verawati Sylvana Pelawiten telah pula menerangkan bahwa perwalian ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk menjual tanah dari orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia. Selain itu, saksi Verawati Sylvana Pelawiten menerangkan bahwa saksi Verawati Sylvana Pelawiten telah membuat dan menandatangani surat pernyataan penyerahan wali untuk pengurusan penetapan wali di Pengadilan Negeri Manado kepada Pemohon, dan saksi Verawati Sylvana Pelawiten tidak berkeberatan dan tidak ada pertentangan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, serta dikaitkan dengan pertimbangan tersebut diatas dan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak yang bernama Paris Scarlett Lindsay Mantiri sepanjang untuk pengurusan harta warisan orang tua Pemohon yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 Desa Malalayang Satu adalah beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *Volunteer* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam ketentuan dan Peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak berjenis kelamin Perempuan yang bernama Paris Scarlett Lindsay Mantiri yang dilahirkan di Manado pada tanggal 30 Oktober 2006, untuk pengurusan harta warisan orang tua Pemohon yaitu sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1120 Desa Malalayang Satu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Mariany R. Korompot, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

### Perincian biaya:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses               | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan            | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Sita                 | : Rp. -          |
| 5. Pemeriksaan setempat | : Rp. -          |
| 6. Redaksi              | : Rp. 10.000,00  |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 433/Pdt.P/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 210.000,00  
(dua ratus dua puluh ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)